



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0749/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0749/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2005 telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 11 Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/13/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Pada Asih RT. 013 RW. 004 Desa Mekarasih, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;
 3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Angga Dutta, umur 14 tahun;
 4. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat atas seizin Tergugat pergi bekerja ke Arab Saudi selama masa kontrak kerja 2 tahun, dengan harapan untuk membantu kelancaran ekonomi Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat berjalan 1 tahun bekerja di Arab Saudi ada informasi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa adanya persetujuan Penggugat;
 5. Bahwa tepatnya pada Juni 2013 Penggugat pulang ke Indonesia karena masa kontrak habis, namun sepulangnya Penggugat hubungan suami isteri tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena Tergugat telah menikah lagi bahkan Tergugat pun mengakuinya, sehingga hal itu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2013, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sejak itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;
 6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0749/Pdt.G/2014/PA.Cbd, tanggal 06 Nopember 2014 dan tanggal 21 Nopember 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Hlm. 3 dari 11 Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi Nomor 207/13/VII/2005, tanggal 11 Juli 2005 (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI PENGGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yaitu di Kampung Pada Asih, Simpenan;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pergi bekerja ke Arab Saudi sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Arab, Tergugat menikah lain dengan perempuan lain dari Desa Warungkiara;
- Bahwa setelah Penggugat kembali dari Arab tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah selama satu bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan isteri mudanya, namun Tergugat tidak mau melepaskan isteri mudanya dan memilih meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :

SAKSI PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangkan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman dan tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang berasal dari Desa Warungkiara;
- Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2012, saat itu Penggugat sedang bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa pada tahun 2013 setelah Penggugat kembali dari Arab, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan isterinya yang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm. 5 dari 11 Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang bahwa isi keterangan dari kedua saksi saling bersesuaian dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri maka secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima oleh Majelis sebagaimana maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagaimana berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm. 7 dari 11 Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Pada Asih Rt. 13 Rw. 04, Desa Mekarsari, Simpenan;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pergi bekerja ke Arab Saudi sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang berasal dari Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa setelah pulang dari Arab Saudi pada tahun 2013, Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan isterinya yang lain, namun Tergugat menolak dan meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis mendapatkan kesimpulan berupa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2013 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menolak untuk menceraikan isterinya yang lain;
- Bahwa pada saat yang sama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang telah berjalan 15 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, timbulnya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang menikahi wanita lain membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi perselisihan yang berkepanjangan dengan ditandai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 14 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa terlepas apakah benar Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, namun faktanya kondisi tersebut telah memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 9 dari 11 Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Simpenan, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. AMINUDDIN

HERIANSYAH, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

DENI

Panitera Pengganti,

ttd

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 340.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Hlm. 11 dari 11 Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag